

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan.

Dengan pemberian otonomi daerah di kota/kabupaten, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Diberlakukannya Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN berkaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiskal sustainability*) terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan

desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang sepadan dengan besarnya urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017).

Perjalanan otonomi daerah sejak reformasi hingga sekarang, otonomi daerah telah banyak memberikan solusi untuk memberikan kemajuan pembangunan daerah, di mana daerah, didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya. Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif. Disamping itu, daerah diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewahan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Selanjutnya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam peraturan pemerintah ini selain menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban, kepala daerah juga wajib menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan ini

hendaknya diaplikasi secara konsisten dengan mengedepankan ketelitian dan kecermatan sehingga kita dapat mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah mengarahkan anggaran transfer dan dana desa (TKDD) pada tahun 2022 sejalan dengan prinsip desentralisasi yang berjalan baik dan percepatan pembangunan yang berbasis pemerataan. Dengan demikian, TKDD dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah, menjaga kesehatan, memberikan perlindungan sosial, dan mendorong pemanfaatan dana desa untuk program prioritas desa.

Adapun anggaran TKDD 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah anggaran transfer ke daerah dan dana desa TKDD di 2022 sebesar rp 770,4 triliun. Adapun, dana anggaran TKDD 2022 dibagi menjadi transfer ke daerah sebesar Rp 702,4 triliun dan dana desa sebesar Rp 68 triliun. Sementara jika dibandingkan dengan outlook tahun 2021, anggaran TKDD pada RAPBN 2022 lebih tinggi sebesar 141,3 miliar atau 0,02 persen (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Namun, kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut justru membuat daerah mengalami ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1% Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%.

Fenomena ini juga banyak terjadi di hampir semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT. Salah satu pemerintah daerah yang ketergantungan fiskalnya bergantung terhadap pemerintah pusat adalah Kabupaten Manggarai Timur.

Ironisnya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal pemerintah kota/kabupaten titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya. Dalam Kompas, 7/11/2019 disajikan Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik. Maksudnya, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menyugunakan PAD dari pada dana transfer yang diterima dari pusat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perkembangan Keberhasilan**

Desentralisasi Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2016-2020''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan untuk tujuan penelitian ini adalah “ Bagaimana Perkembangan Keberhasilan Desentralisasi fiskal dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah apabila diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian keuangan keuangan, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio belanja operasi, Rasio Pertumbuhan PAD Di Kabupaten Manggarai Timur? ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan keberhasilan Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah apabila diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Belanja Operasi, Rasio Pertumbuhan PAD Di Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang pengaruh Rasio keuangan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan sebenarnya.

2. Bagi para pengambilan kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuatan kebijakan, khususnya pemerintah daerah dalam menganalisis Rasio kemandirian keuangan daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah di Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bagi pihak lain.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.